



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Surat, 14 Mei 2025

Nomor : 100.3/579/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Purworejo

Yth. Bupati Purworejo
di
PURWOREJO

Menunjuk surat Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo nomor 100.3.2/3844/2025 tanggal 15 April 2025 hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang

A. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Pada dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan UU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
2. Pasal 1
 - a. Angka 13, kata “disingkat” agar dihapus.
 - b. Agar dikaji definisi atau batasan pengertian “Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman” dan “Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman” mengingat tidak digunakan dalam batang tubuh maupun penjelasan.
3. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal kata “pemasaran” dalam Pasal 32 ayat (1) dan frasa “peraturan Zonasi” dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a dan ayat (4) huruf a, Pasal 57 ayat (2) huruf a, dan Pasal 58 ayat (2) huruf a agar diawali huruf kapital.
4. Urutan ayat dalam Pasal 5 agar diperbaiki.
5. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 misal tabulasi dalam Pasal 16 ayat (10), Pasal 78 ayat (2), Pasal 84 ayat (2), Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 115 agar ditambahkan konjungsi, Pasal 57 ayat (5) huruf d, Pasal 84 ayat (1) huruf a agar ditambahkan tanda titik koma (;) sebelum kata “dan”.
6. Agar diperhatikan rujukan pasal dan ayat misal rujukan dalam Pasal 9 ayat (7) agar diperbaiki.
7. Frasa “rencana kawasan permukiman” dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b agar diubah menjadi RKP sesuai dengan angka 19 Pasal 1.
8. Konsistensi penulisan “Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang selanjutnya disingkat RP3” dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 66 ayat (3).
9. Substansi pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini agar dikaji dan dipilih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pengaturan di Kabupaten Purworejo sehingga Rancangan Peraturan Daerah ini ketika diundangkan dapat dilaksanakan.
10. Dalam ketentuan penutup:
 - a. Agar dikaji untuk menambahkan rumusan mengenai status peraturan perundang-undangan yang sudah ada yang terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah ini.
 - b. Agar ditambahkan rumusan jangka waktu penyelesaian peraturan pelaksanaan.

B. Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional

1. Judul Rancangan Peraturan Daerah ini agar dikaji mengingat “pelindungan” merupakan bagian dari pelestarian.
2. Pada dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan UU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
3. Pasal 1 angka 19, kata “Menteri” setelah kata “adalah” agar diawali huruf kecil.
4. Pasal 3 ayat (2) agar ditambahkan frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebelum frasa “di Daerah”.

5. Pasal 8, mengingat dalam rangka pelestarian ekspresi budaya tradisional tidak harus memperhatikan semua hal dari huruf a sampai dengan huruf e maka:
 - a. Kata “harus” agar dihapus.
 - b. Konjungsi dalam tabulasi “dan” agar diubah menjadi “dan/atau”.
6. Pasal 11 ayat (2) agar dihapus.
7. Agar diperhatikan rujukan pasal dan ayat misal rujukan dalam Pasal 12 ayat (3) rujukan agar disempurnakan menjadi “ayat (2) huruf a”.
8. Pasal 14
 - a. Ayat (1) huruf a agar diubah menjadi “pemberian informasi dalam rangka pendataan Ekspresi Budaya Tradisional”.
 - b. Ayat (3) agar ditambahkan “menyediakan tempat promosi Ekspresi Budaya Tradisional”.
9. Mengingat perbuatan yang mengakibatkan pelindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional dan sanksinya telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan dalam Pasal 19 ini tidak diatur perbuatan spesifik yang dikenakan sanksi administratif selain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut maka Bab XII Larangan agar dihapus.
10. Agar ditambahkan rumusan jangka waktu penyelesaian peraturan pelaksanaan dalam Ketentuan Penutup.

C. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro

1. Pada dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan UU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
2. Pasal 1 angka 5, frasa “Pejabat yang berwenang” agar diawali huruf kapital.
3. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal kata “pemberdayaan” dalam Pasal 4 huruf j, Pasal 5 ayat (4), Pasal 6 huruf b, dan Pasal 46F ayat (1) agar diawali huruf kapital.
4. Pasal I angka 2 agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:
 2. Setelah huruf i Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf j sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:...
5. Pasal I angka 5 agar diubah menjadi sebagai berikut:
 5. Judul Bagian Kedua dalam BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Pemberian Kemudahan

6. Pasal I angka 10 agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:
 10. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 31A, Pasal 31B, Pasal 31C dan Pasal 31D, sehingga berbunyi sebagai berikut:...
7. Pasal I angka 13 agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:
 13. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 45A, Pasal 45B dan Pasal 45C sehingga berbunyi sebagai berikut:...
8. Pasal 46G ayat (1) agar dipindah ke Pasal 46F menjadi ayat (3) sehingga Pasal 46G menjadi sebagai berikut:

Pasal 46G

Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi dan pengendalian Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46F diatur dalam Peraturan Bupati.

Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam ketiga Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; dan
7. Ketua DPRD Kabupaten Purworejo.

